



WAKAF SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF IDEAL MENGHADAPI KRISIS SEPANJANG MASA

Jeje Abdul Rozaq, M.Ag

IDEALISME WAKAF

- Modal ekonomi abadi umat islam
- Manfaat yang dipergunakan berasal dari hasil untung bukan modal pokok
- Semua aset wakaf harus produktif
- Pengadministrasian wakaf cermat, akuntabel, dan transparan
- Menjamin kemartabatan umat Islam
- Mewarisi masa depan umat



PENGERTIAN WAKAF

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

(UU No. 41 Th 2004 Tentang Wakaf)



OBJEK WAKAF

- Benda bergerak;
- Benda tidak bergerak; dan
- Manfaat yang bernilai ekonomis



KOMPONEN WAKAF

- Wakif
- Nadzir
- Kementerian Agama (Kemenag)
- BWI
- Mauquf 'alaih



SENTRAL PENANGGUNG JAWAB ASET WAKAF

- **NAZHIR** adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

(UU no.41 Th, 2004 ttg Wakaf)

Nazhir meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum;



Pasal 10

Nazir

(UU no.41 Th, 2004 ttg Wakaf)

Perseorangan dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.



Pasal 10

Nadzir

(UU no.41 Th, 2004 ttg Wakaf)



Organisasi Nazhir dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan;
- b. Organisasi yang bergerak di bidang social, Pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

Badan hukum dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan;
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nadzir

(UU no.41 Th, 2004 ttg Wakaf)

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.



Pasal 49

Badan Wakaf Indonesia

(UU no.41 Th, 2004 ttg Wakaf)



Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

A hand is shown from the top right, holding a small seed. Below the hand, a small glass jar sits on a mound of dark soil. The jar contains several gold coins and a small green plant with two leaves. The background is a blurred green field. The text "TERIMA KASIH" is centered in the middle of the image.

TERIMA KASIH